

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi hampir terlupakan dalam agenda reformasi. Hal ini membuktikan bahwa ada sebuah diskriminasi dalam perlindungan hukum, terlebih dengan melihat proses lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi itu sendiri yang sempat tertunda selama lima tahun.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Kedudukan saksi atau korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.¹

Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah

¹ Surastini Fitriasih, "*Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil*", <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>diunduh Kamis, 12 September 2013, pukul 18.35 WIB.

penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan. Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik itu saksi korban dan saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian pelaku tindak pidana. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Dalam hukum pidana Indonesia selama ini, hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana memperoleh pengaturan secara memadai. Di dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) hak-hak pelaku tindak pidana ditempatkan secara khusus dalam bab tersendiri di bawah judul "Hak-hak Tersangka dan Terdakwa", Bab VI Pasal 50 hingga Pasal 68. Sementara itu, hak-hak korban sebagai pihak yang menderita kerugian hanya diatur dalam satu pasal yakni Bab VIII Pasal 98 di bawah judul "Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian".

Dalam perkembangan terkini telah berkembang usaha-usaha untuk memberikan perhatian yang semakin besar kepada korban. Perhatian terhadap korban dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingannya sebagai pihak yang mengalami kerugian. Upaya ini

ditempuh dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka atau terdakwa dan keluarganya yang dibantu oleh pihak ketiga yang berperan sebagai penengah (mediator).

Dibentuk dan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana tersebut, tidak dengan sendirinya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan, keberhasilan penegakan hukum sebagaimana tidak hanya oleh baiknya peraturan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.²

Kemajuan kajian tentang korban tindak pidana telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana. Perkembangan dalam skala global ini berdampak pada kebijakan hukum nasional yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum tersebut di atas. Perkembangan ini menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan

² Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 7; lihat juga Satjipto Raharjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 13.

peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.³

Berdasarkan pada masalah tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **”PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK KORBAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo)”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan obyek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo?
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo?
3. Bagaimana sikap dan pandangan aparat penegak hukum mengenai perlunya upaya-upaya kongkrit pemberian perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

³ Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania : Intercourse, hal. 18.

1. Mengetahui perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo.
3. Mengetahui sikap dan pandangan aparat penegak hukum mengenai perlunya upaya-upaya kongkrit pemberian perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

D. Kerangka Pemikiran

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut

dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*⁴ dan *the rule of law*.⁵ Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang tanpa diskriminasi. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrument untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Fungsi hukum pidana Indonesia adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh Pemerintah.⁷

Pengakuan dan jaminan perlindungan ini tentulah tidak memiliki arti manakala tidak diwujudkan bilamana tidak didukung dengan pemahaman yang baik serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggungjawab,

⁴ Marjane Termorshuizen, 1999, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, hal. 342.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, hal. 297.

⁶ Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. Ix, 129.

yakni warga masyarakat dan aparat penegak hukum.⁸ Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala perbuatan-perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.⁹

Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi hukum, merupakan peristiwa yang didalamnya terjadi pelanggaran oleh seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan terjadinya kerugian baik kerugian yang bersifat materiil-kebendaan ataupun kerugian yang bersifat immaterial-non kebendaan.¹⁰ Orang atau pihak yang menderita kerugian inilah yang lazimnya disebut sebagai korban.

Tidak memadainya pengaturan hak-hak korban tindak pidana berimplikasi pada terabaikannya hak-hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terabaikannya hak dan kepentingan korban, menimbulkan ketidakpuasan dalam diri korban tindak pidana dan keluarganya. Kekecewaan ini dalam berbagai kasus mendorong terjadinya tindakan balas dendam. Dalam skala yang luas, terjadilah tindakan balas dendam dari pihak korban dan keluarganya terhadap pihak pelaku tindak pidana menandakan adanya problem integrasi sosial di masyarakat.

⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 3.

⁹ Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Jakarta/Bandung : BPHN/Binacipta, hal. 35.

¹⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang ; Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hal. 17.

Beberapa batasan pengertian atau definisi korban dapat disebutkan di sini. *Pertama*, batasan pengertian korban yang diberikan oleh Arif Gosita, mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.¹¹ *Kedua*, batasan pengertian korban menurut Muladi, yaitu orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹²

Ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restituti, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, mengartikan korban adalah orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. *Keempat*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 butir 3 mengartikan korban adalah “orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam

¹¹Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer–Kelompok Gramedia, hal. 64.

¹²Muladi, 2005, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, dalam Muladi, ed., *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Refika Aditama, hal. 108.

lingkup rumah tangga”. *Kelima*, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana.

Dibentuk dan diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat pengakuan dan perlindungan hak-hak korban tindak pidana tersebut, tidak dengan sendirinya dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan, keberhasilan penegakan hukum sebagaimana tidak hanya oleh baiknya peraturan aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum serta kesadaran hukum masyarakat.¹³

Kemajuan kajian tentang korban tindak pidana telah mendorong meningkatnya kesadaran perlunya jaminan perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana. Perkembangan dalam skala global ini berdampak pada kebijakan hukum nasional yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya berbagai aturan hukum tersebut di atas. Perkembangan ini menandakan mulai bergesernya orientasi hukum dan sistem pidana sehingga kemudian tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku tindak pidana, tetapi juga memberikan perhatian pada hak dan kepentingan korban tindak pidana. Konsep dan filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kewajiban pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dewasa ini dikenal dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 13.

peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif.¹⁴

Keadilan retributive merupakan produk peradilan yang bervisi dasar sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda halnya dengan keadilan restoratif merupakan produk peradilan berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah.¹⁵ Namun lebih dari itu, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menghendaki penyelesaian khusus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif yang dialami korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami si korban, dan memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak tindak pidana.¹⁶ Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.¹⁷

Pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif ini pada dasarnya telah dipraktikkan di berbagai masyarakat tradisional, yang dikenal dengan peradilan adat. Dengan menjadikan praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat yang tidak membedakan antara

¹⁴ Howard Zehr, 2002, *Op. Cit*, hal. 18.

¹⁵ *Ibid.*, page. 22; Howard Zehr, 2001, *Transcending Reflexions of Crime victims*, Pennsylvania : Intercourse, page 194.

¹⁶ Howard Zehr & Barb Toews eds, 2004, *Critical Issues in Restorative Justice*, New York : Criminal Justice Press, page. 385.

¹⁷ *Ibid.*, page. 26.

perkara perdata dan perkara pidana, Bagir Manan semasa menjabat Ketua Mahkamah Agung menyampaikan gagasannya agar dalam perkara-perkara pidana tertentu sebaiknya dapat diselesaikan melalui perdamaian.¹⁸

Terkait pada gagasan yang disampaikan Bagir Manan di atas, Susanti Adi Nugroho, mantan hakim agung, memberikan gambaran lebih lanjut bahwa dalam konteks penyelesaian sengketa menurut hukum adat di berbagai masyarakat Indonesia, perdamaian selain digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, juga banyak digunakan dalam proses perkara pidana. Pada berbagai perkara pidana yang pada dasarnya dapat dikenai pidana, bahkan diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Susanti Adi Nugroho, pada kasus-kasus yang berakibat kematian akibat perkelahian, perdamaian sering dicapai melalui pemberian kompetensi kepada keluarga korban. Kompetensi tidak semata-mata bersifat kebendaan, namun juga dapat bersifat immaterial berupa denda adat, yakni kewajiban melakukan sesuatu perbuatan untuk memulihkan keseimbangan magis. Dalam kaitan ini, pernyataan penyesalan dan permohonan maaf yang tulus dan diterima oleh pihak keluarga korban dalam berbagai kasus menjadi dasar terwujudnya perdamaian. Menurut Susanti Adi Nugroho, upaya damai yang demikian itu harus membawa konsekuensi hukum, yaitu menutup perkara bilamana telah dicapai perdamaian.¹⁹

¹⁸ Bagir Manan, 2006, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, dalam *Varia Peradilan* No. 248 Juli 2006, hal. 10-11.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, hal. 173.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*empiris*) yakni penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁰ Dalam pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini bersifat lintas disiplin, yakni mengkaji aspek-aspek normatif dan mencoba melihat bagaimana pelaksanaannya pada tatanan empiris melalui sistem peradilan pidana. Aspek lintas disiplin di sini berupa pendekatan normative pada peraturan perundang-undangannya, pendekatan sosiologis empiris pada pola pelaksanaannya dalam praktik sistem peradilan pidana, dan pendekatan antropologis pada kajian terhadap pemahaman, pemikiran dan aspirasi atau harapan-harapan dari orang-orang yang terlibat dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yakni penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian hukum yang berupaya melakukan kajian aspek-aspek normatif perlindungan hak-

²⁰Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo Persada, hal. 72-79.

²¹ Soerjono dan Abdulrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

hak korban tindak pidana berikut pelaksanaannya pada tataran empiris dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kabupaten Sukoharjo, pilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kehidupan masyarakat di kabupaten ini relatif jauh dari pengaruh kota besar, sehingga diperkirakan nilai-nilai sosial, budaya dan keagamaan masyarakat memberi pengaruh kuat pada sikap hidup masyarakat serta aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perselisihan dan perkara hukum yang terjadi.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, mengenai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang mendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tentang teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum. Kedua jenis data ini merupakan data yang bersifat kualitatif, yakni deskripsi naratif tentang berbagai hal yang masuk dalam lingkup masalah penelitian ini. Data sekunder berupa hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan tema penelitian ini. Sementara ini, data primer berupa data yang diperoleh dari hasil studi dokumen seperti berita acara pemeriksaan perkara serta putusan pengadilan, hasil wawancara dengan para narasumber – informan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara (*interview*) adalah cara

untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.²² Dengan demikian, penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo.

6. Metode Analisis Data

Analisis data meliputi tiga jalur yang berlangsung secara bersamaan, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data “kasar” yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung terus menerus selama penelitian yang berorientasi kualitatif berlangsung, dan berakhir ketika laporan akhir selesai disusun.

Penyajian data merupakan kegiatan pemaparan data yang disusun baik dalam bentuk teks naratif maupun tabel. Dengan pemaparan data secara demikian akan memungkinkan penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian dari kegiatan yang dimaksudkan untuk menampakkan konfigurasi hasil penelitian secara utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang semula bersifat tentatif juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Untuk melakukan pengujian terhadap hasil penelitian dan kesimpulan yang dirumuskan, maka peneliti selalu melakukan pengecekan

²² M. Syamsudin. 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal. 67.

ulang kepada para informan. Selain itu pengujian hasil penelitian juga dilakukan dengan jalan melakukan diskusi dengan teman sejawat sebelum hasil penelitian kemudian disusun dalam bentuk laporan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini dalam 4 (empat) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka, yang akan menguraikan tentang tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, alat bukti dan sistem pembuktian dalam perkara pidana, pengertian korban dan Perlindungan korban, dan pengertian proses peradilan pidana.

Pembahasan, yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yaitu perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo. Kendala-kendala apa yang timbul dalam perlindungan hukum hak-hak korban dalam proses penyelesaian perkara pidana di kabupaten Sukoharjo begitu juga sikap dan pandangan aparat penegak hukum mengenai perlunya upaya-upaya kongkrit pemberian perlindungan hak dan kepentingan korban tindak pidana.

Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.